

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan membentuk kemandirian masyarakat desa, maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kemandirian masyarakat desa;
 - b. bahwa kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa di pandang belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu dan belum sepenuhnya memberdayakan potensi desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Desa.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBANGUNAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Ciamis;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Prinsip adalah pikiran dasar yang menjadi landasan, dan menjadi pedoman dalam implementasi setiap pasal-pasal;
7. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang di laksanakan secara terpadu dengan mengembangkan dan memberdayakan swadaya gotong royong masyarakat, dan seluruh potensi yang ada di desa;

8. Pemberdayaan Desa adalah serangkaian kegiatan untuk menjadikan masyarakat desa menjadi berdaya dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya, serta meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat;
9. Kepentingan Umum adalah kepentingan yang menyangkut keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat generasi saat ini dan generasi yang akan datang;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
16. Desa Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari desa siaga yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
17. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu), pusbila, pos kesehatan desa (poskesdes), dana sehat dan pos obat desa;
18. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran seseorang/keluarga/kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan serta berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembangunan berbasis pemberdayaan Desa bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa melalui pendayagunaan potensi yang ada pada masyarakat desa dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Sasaran pengaturan mengenai pembangunan berbasis pemberdayaan desa adalah tercapainya masyarakat desa di seluruh Kabupaten Ciamis yang sejahtera, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

- (1) Pembangunan berbasis pemberdayaan desa yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terintegrasi.
- (2) Pola integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengendalian;
 - e. pengawasan;
 - f. evaluasi;
- (3) Pola Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DESA

Pasal 5

Implementasi pembangunan berbasis pemberdayaan desa berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. partisipasi masyarakat;

- b. kearifan lokal;
- c. kemandirian;
- d. kebebasan mobilitas;
- e. keterlibatan dalam pengambilan keputusan;
- f. keterbukaan;
- g. gotong royong;
- h. kepentingan umum;
- i. kesetaraan dan keadilan;
- j. dapat dipertanggungjawabkan;
- k. prioritas;
- l. keberlanjutan.

BAB IV PILAR-PILAR PEMBANGUNAN BERBASIS DESA

Pasal 6

Pembangunan desa berbasis pemberdayaan desa meliputi bidang-bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai berikut :

- a. pembangunan keimanan dan ketaqwaan;
- b. pembangunan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa;
- c. pengelolaan kekayaan dan keuangan desa ;
- d. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- e. pembangunan pendidikan masyarakat desa;
- f. pembangunan kesehatan masyarakat desa;
- g. pemberdayaan keluarga;

- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. peraturan desa.

BAB V PEMBANGUNAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat desa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan kementerian agama dan lembaga keagamaan menyusun dan melaksanakan Program Pembangunan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Program Pembangunan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal ini diarahkan untuk menjadikan masyarakat desa yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dalam kerangka masyarakat madani yang santun, jujur, amanah, bersahaja, dan toleran terhadap suatu perbedaan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan biaya pelaksanaan Program Pembangunan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PEMBANGUNAN KAPASITAS APARATUR DAN KELEMBAGAAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan pengembangan, pengetahuan dan keterampilan pada aparatur dan kelembagaan desa secara berkala.
- (2) Pelatihan aparatur sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar aparatur mampu untuk mendampingi dan memotivasi masyarakat dalam membangun desanya secara partisipatif.
- (3) Pelatihan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar kelembagaan desa mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
- (4) SOPD yang mempunyai program peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai pembangunan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEUANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa berwenang untuk melakukan pengelolaan kekayaan dan keuangan yang diperoleh dari Pendapatan Desa.

- (2) Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 12

Pendapatan Desa dapat diperoleh dan bersumber dari :

- a. hibah dan sumbangan;
- b. dana dari program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR);
- c. pungutan Desa;
- d. bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah, termasuk bantuan langsung masyarakat;
- g. hasil usaha Desa;
- h. hasil kekayaan Desa;
- i. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
- j. hasil gotong-royong;
- k. pengelolaan jalan desa;
- l. pengelolaan situs;

- m. kunjungan wisata adat dan budaya;
- n. pengelolaan tanah adat;
- o. pengelolaan pengairan desa;
- p. pengelolaan pasar desa;
- q. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa harus melakukan pengelolaan kekayaan dan keuangan yang diperoleh dari pendapatan desa secara transparan, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengelolaan kekayaan dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berbasis kesejahteraan lahir dan batin masyarakat desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengutamakan kepentingan umum masyarakat desa.
- (4) Pengelolaan kekayaan dan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh pendapatan desa.
- (5) Pengaturan pengelolaan kekayaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dilaksanakan setelah penetapan APBD.

- (2) Pemerintah Desa wajib menaati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam penggunaan dan pemanfaatan pendapatan desa.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan kepada unsur pemerintahan desa serta masyarakat secara periodik dan berkesinambungan.

BAB VIII PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib membangun dan menyediakan sarana dan prasarana desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib menggerakkan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana secara partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan potensi desa.

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib menyerahkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib membina aparatur dan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa melalui swakelola, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Pengaturan pembangunan sarana dan prasarana desa yang dilaksanakan dengan swakelola, sebagaimana dimaksud Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyadarkan masyarakat desa agar meningkatkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membentuk dan membina pusat kegiatan pendidikan dan keterampilan di Desa sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat desa.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membentuk, menyiapkan, dan membina kader-kader pendidikan yang diambil dari masyarakat desa untuk mengelola pusat kegiatan pendidikan dan keterampilan di Desa.

BAB X PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membentuk Desa Siaga Aktif.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengembangkan Desa Siaga Aktif dengan indikator :

- a. forum Desa/Kelurahan;
- b. kader pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan;
- c. kemudahan akses pelayanan dasar;
- d. posyandu dan UKBM lainnya aktif;
- e. dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di Desa/Kelurahan dari Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha;
- f. peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- g. peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bupati;
- h. pembinaan PHBS di rumah tangga.

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan kesehatan masyarakat desa melalui Desa Siaga Aktif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBERDAYAAN KELUARGA

Pasal 27

- (1) Upaya pemberdayaan keluarga diarahkan kepada terwujudnya keluarga yang maju, mandiri, harmonis, mempunyai anak yang ideal, sehat dan sejahtera.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat desa mengenai peranan masyarakat dalam peningkatan taraf hidup keluarga sesuai potensi yang dimilikinya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyelenggarakan pembangunan berwawasan kependudukan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban menyelenggarakan upaya pengaturan kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB).
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyelenggarakan upaya-upaya pemberdayaan perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menjamin perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak.
- (7) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan mendorong kreatifitas generasi muda.

- (8) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menjamin perlindungan terhadap kelompok lanjut usia agar dapat hidup secara sehat dan mandiri.

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat desa, mengenai peningkatan peranan masyarakat dalam peningkatan taraf hidup keluarga sesuai dengan potensi masyarakat desa.

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa, dalam bidang usaha dan/atau industri rumahan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga sesuai potensi masyarakat desa.

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban mengusahakan bantuan modal usaha bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup keluarga.

BAB XII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian kesatu

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat diserahkan pengaturannya kepada Kepala Desa.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan Kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintahan Desa dalam melaksanakan konsep pemberdayaan masyarakat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (3) Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat, menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 33

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Pasal 34

- (1) Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat digunakan pada pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang di kelola oleh lembaga keuangan mikro perdesaan.
- (2) Pengelolaan dana bergulir yang dihasilkan dari program-program pemberdayaan masyarakat dikelola melalui kelembagaan mikro yang berkedudukan di tingkat kecamatan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud Pasal 30 dapat berupa :
 - a. Hibah;
 - b. Pinjaman bergulir dari program-program pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pinjaman tanpa bunga dari pelaku usaha;
 - d. Dana Bantuan Langsung Masyarakat;
 - e. Pinjaman lunak dari perbankan.
- (5) Dalam rangka penguatan kegiatan ekonomi masyarakat dapat dibentuk lembaga keuangan mikro perdesaan.

- (6) Pengaturan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendampingan kepada masyarakat desa yang melakukan usaha dan/atau industri rumahan, baik yang menerima maupun tidak menerima bantuan modal.
- (2) Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitator terdidik yang dibentuk bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau profesional yang kompeten serta ahli dibidangnya.

Pasal 36

Pengaturan tentang pengelolaan modal usaha, kegiatan kelompok usaha ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi Pemberdayaan Kecamatan dan Kerjasama Antar Desa

Pasal 37

- (1) Dalam pembangunan berbasis pemberdayaan desa Kecamatan diberdayakan untuk menjalankan fungsi pembinaan, fasilitasi dan supervisi terhadap perencanaan dan program pembangunan desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi kecamatan dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Melalui kerangka kerjasama antar desa dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang diatur melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan perguliran ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibahas dan disahkan didalam Forum MAD.
- (3) Dalam pembangunan berbasis desa, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai lembaga masyarakat berfungsi koordinasi untuk menguatkan program terhadap Kerjasama Antar Desa.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Kerjasama Antar Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERATURAN DESA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membentuk Peraturan Desa yang mengatur kehidupan dalam masyarakat desa di wilayahnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

25

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DESA

I. UMUM

Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Hal ini lebih ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam rangka otonomi pemerintahan desa maka perlu ada regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang berbasis pemberdayaan desa sehingga pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat terwujud dengan maksimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Inti dari pembangunan berbasis pemberdayaan desa adalah bahwa kegiatan pembanguna tersebut berpedoman pada partisipasi

masyarakat, kearifan lokal, kemandirian, kebebasan mobilitas, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterbukaan, gotong royong, kepentingan umum, kesetaraan dan keadilan, dapat dipertanggungjawabkan, prioritas dan keberlanjutan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas..

Pasal 8

Program pembangunan berbasis pemberdayaan desa diarahkan kepada masyarakat desa yang menjunjung nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keberhasilan pembangunan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat menentukan keberhasilan pembangunan bidang-bidang pembangunan lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.